



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai landasan, arah, dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang maju dan sejahtera, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- b. bahwa perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar, termasuk karena adanya perubahan kebijakan nasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dengan adanya perubahan kewenangan Pemerintahan Daerah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan target Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat, perubahan jumlah dan jenis sektor untuk penghitungan Produk Domestik Regional Bruto, serta perubahan sistematika dan substansi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, perlu dilakukan harmonisasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
dan  
GUBERNUR JAWA BARAT  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005-2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 6, dan angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

6. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
  7. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi.
  8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang provinsi.
  9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
  10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
  11. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Provinsi.
  12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

RPJP Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini memuat tentang latar belakang penyusunan Perubahan RPJP Daerah, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

#### BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menyajikan gambaran umum kondisi Daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

### BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bagian ini menyajikan permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan dan upaya peningkatan pelayanan. Selanjutnya permasalahan pembangunan tersebut menjadi salah satu komponen dalam perumusan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang. Selain permasalahan, isu strategis Daerah dirumuskan dengan juga mempertimbangkan isu internasional yang dikaitkan dengan pembangunan Daerah, kebijakan nasional, kebijakan regional dan dokumen perencanaan Daerah seperti RTRWP.

### BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH

Bagian ini menyajikan Visi dan Misi Daerah yang menggambarkan keadaan atau cita-cita yang diinginkan dari hasil pembangunan Daerah selama 20 (dua puluh) tahun sampai dengan Tahun 2025.

### BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok pembangunan disertai indikator dan target pencapaian yang terukur ke dalam tahapan pembangunan sesuai dengan periodisasi RPJM Daerah.

### BAB VI : PENUTUP

Bab ini memuat hal-hal penting yang perlu diperhatikan pada masa transisi dan kaidah pelaksanaan untuk mencapai arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah, guna mewujudkan Visi dan Misi RPJP Daerah.

3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 Maret 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 4 Maret 2019

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

SEKERTARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NOMOR : (7-68/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar perubahan RPJP Daerah, yaitu:

A. Terjadi perubahan yang mendasar berkaitan dengan terbitnya kebijakan nasional, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

B. Hasil pengendalian dan evaluasi RPJP Daerah menunjukkan bahwa:

1. Substansi RPJP Daerah yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sehingga perlu dilakukan perubahan kedua atas RPJP Daerah;
2. Terjadi perubahan metode penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
3. Terjadi perubahan jumlah dan jenis sektor untuk penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); dan
4. Belum dicantumkannya indikator kinerja sasaran pokok yang terukur setiap periode/tahap untuk menjadi instrumen pengukuran kinerja pembangunan jangka menengah selama beberapa periode pembangunan,



untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka panjang. Terdapat target indikator kinerja IPM, namun masih menggunakan metode penghitungan lama. Untuk itu perlu dirumuskan kembali indikator kinerja dan targetnya sebagai alat ukur penilaian capaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Perubahan RPJP Daerah ini merupakan perubahan kedua dari RPJP Daerah. Saat ini pelaksanaan RPJP Daerah akan memasuki tahap/periode ke-4 (empat) (tahun 2018-2023). Untuk itu, perlu dirumuskan kembali arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok yang mampu mempercepat perwujudan Visi dan Misi RPJP Daerah.

Perubahan RPJP Daerah disusun dengan pendekatan proses, meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, dan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*), dengan mengedepankan proses evaluasi, prediksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan Daerah.

Tahapan penyusunan Perubahan RPJP Daerah meliputi:

1. persiapan penyusunan;
2. penyusunan rancangan awal;
3. penyusunan rancangan;
4. pelaksanaan Musrenbang;
5. perumusan rancangan akhir; dan
6. penetapan.

Dalam pelaksanaan tahapan ini, selain melibatkan Pemerintahan Daerah, juga melibatkan para pemangku kepentingan.

Penyusunan Perubahan Kedua RPJP Daerah melalui berbagai tahap dialog sektoral maupun dialog lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik dari pihak pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat. Proses ini juga melibatkan masyarakat luas melalui media massa dan elektronik. Selain itu dibuka ruang publik agar masyarakat dapat berperan serta secara langsung dalam penyusunan Perubahan Kedua RPJP Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Pasal 6

Cukup jelas

#### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 236